



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4, e / 14 / 505/x / 2014.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Nomor : 800/6156/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Yayasan Para Saudari Perawan Maria Dari Gunung Karmel, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
- Membaca : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 800/7819/2014,tanggal 29 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTA ANA (KONGREGASI PARA SAUDARI PERAWAN MARIA DARI GUNUNG KARMEL).
2. Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 134 Sumbul
3. Kecamatan : Sumbul
4. Kabupaten : Dairi
5. Kepala Sekolah : Sr.Legina Sagala H.Carm,S.Pd.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal, 7 Oktober 2014.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.